

AMBIGUITAS DAN DAMPAK NEGATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI PANCASILA

Syamsu Ridhuan, Rahmah Ningsih, Syurya Muhammad Nur
FKIP, Fakultas Psoterapi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

There is no relevance of the direct regional head election system to democracy in the perspective of the Pancasila philosophy. This is the conclusion of the study, measuring the level of relevance of the direct election system for regional heads with democracy in the perspective of the Pancasila philosophy. A reflection of Pancasila education learning in universities. The study analyzed as many as 763 students as respondents who were taking Pancasila Education courses. Analysis of the research ambiguity occurs, the implementation of the regional head election directly received the support of the wider community. However, the philosophy of Pancasila is not inherent in the existence of the essence of the values and norms of Pancasila, the fourth principle of Pancasila "Democracy Led by Wisdom in Representative Deliberations" is philosophically relevant to indirect regional head elections (representative democracy). The negative impact can damage the nation's morale, because money politics often occurs during campaigns, the intention to return capital instantly, so that regional heads are prone to being entangled in corruption, and acts of anarchy often occur as a reaction to disappointment and dissatisfaction. It is recommended that if the democracy of direct regional head elections is still carried out, it is necessary to educate the public's political intelligence and strict law enforcement to handle cases of violations.

Keywords: Pilkada, democracy, Pancasila philosophy

Abstrak

Tidak ada relevansi sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Merupakan kesimpulan penelitian, menakar tingkat relevansi sistem pemilihan langsung kepala daerah dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Suatu refleksi pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penelitian menganalisis sebanyak 763 orang mahasiswa sebagai responden yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila. Analisis penelitian terjadi ambiguitas, pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung mendapat dukungan masyarakat luas. Namun secara filosofi Pancasila, tidak inheren dengan eksistensi esensi nilai-nilai dan norma Pancasila, sila keempat Pancasila "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan" secara filosofis relevan dengan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan). Dampak negatif dapat merusak moral bangsa, karena sering terjadi politik uang saat kampanye, niat mengembalikan modal secara instan, sehingga rawan kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi, dan sering terjadi tindakan anarki sebagai reaksi kekecewaan dan ketidak-puasan. Disarankan bila demokrasi pemilihan kepala daerah langsung tetap dilaksanakan, perlu pencerdasan politik masyarakat dan penegakkan hukum tegas menangani kasus-kasus pelanggaran.

Kata Kunci : Pilkada, demokrasi, filosofi Pancasila

Pendahuluan

Sistem pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu produk sistem politik pada era reformasi. Dasar hukum yang menjadi landasan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Perubahan yang paling progresif berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Dari semula dilaksanakan secara tidak langsung melalui mekanisme pemilihan

oleh DPRD, berubah menjadi pemilihan kepala daerah langsung. Rakyat pemilik suara langsung memilih kepala daerah di tempat pemungutan suara (Teten, 2019).

Dari sudut pandang esensi demokrasi, secara filosofi perubahan dari sistem pemilihan tidak langsung kepada pemilihan kepala daerah langsung merupakan kemajuan. Rakyat yang sesungguhnya pemilik kedaulatan dapat langsung menentukan pilihannya. Hampir tidak ada permasalahan bagi rakyat pemegang otoritas suara, mendistribusikan

hak pilih kepada siapa saja yang dipilihnya. Memilih calon kepala daerah merupakan salah satu bentuk hak azasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara, sama dengan warga negara lainnya di muka hukum.

Patut dipertimbangkan bahwa salah satu pelaksanaan demokrasi, sistem pemilihan langsung kepala daerah seharusnya tidak hanya dilihat semata-mata dari sudut pandang filosofi demokrasi secara murni. Akan tetapi harus juga dilihat dari sudut pandang ideologi negara Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang mempedomani Pancasila sebagai filosofi negara, bahkan secara yuridis formal Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Secara kontekstual tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan aktivitas ketatanegaraan berpedoman Pancasila. Sehingga semua peraturan perundang-undangan ada di bawahnya tidak boleh bertentangan Pancasila.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam pengertian bahwa setiap aktivitas pelaksanaan demokrasi belandaskan Pancasila, Kehidupan demokrasi harus mencerminkan nilai-nilai dan norma Pancasila, yang tercermin pada sila keempat Pancasila, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Pada zaman orde baru prinsip musyawarah dan mufakat pemilihan kepala daerah, dilaksanakan secara tidak langsung. Dipandang relevan dengan esensi pengamalan nilai dan norma sila keempat Pancasila.

Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Sebagai falsafah dan ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideologie* (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. (Yoga, 2019).

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus memegang dan menganut filosofi Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Bahwa nilai dan moral yang terpancar dari Pancasila adalah sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama, semua bergerak secara vertikal dan horizontal, serta dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pemilihan tidak langsung kepala daerah mengalami perubahan setelah reformasi. Natal (2019) mengungkapkan bahawa pada era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Terjadi perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatari i oleh berbagai alasan seperti ‘perselingkuhan’ wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidak puasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung (Suyatno, 2016).

Memang secara yuridis, pemilihan kepala daerah langsung sudah mendapat landasan hukum yang kuat, bahkan mendapat dukungan hampir seluruh warga negara Indonesia. Namun dirasakan masih ada sesuatu masalah mendasar, yaitu kurang didukung oleh landasan filosofi Pancasila. Sehingga secara akademis terkesan ada kurang cermat dalam penetapan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Bila dihubungkan dengan eksistensi esensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan perkuliahan daring (*online*) mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu pada semester genap tahun akademik 2020/2021, tepatnya antara bulan April sampai dengan Juni 2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *non probability* atau *non random sample*, yaitu teknik sampel jenuh. Sangat cocok, karena mudah, praktis, murah dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. (Salama, 2021).

Kondisi ini sangat cocok digunakan untuk penelitian di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran, seperti halnya dalam perkuliahan daring (*online*) mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jumlah sampel penelitian direncanakan sebanyak 1.000 orang mahasiswa, namun yang mengisi dan *submit* kuesioner melalui *google form* hanya sebanyak 763 orang mahasiswa.

Hasil dan Pembahasan Penelitian Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Langsung adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Sudah dilaksanakan mulai tahun 2005, sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. (Noor, 2009).

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui UU No. 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang, dan kedua melalui UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-Undang tersebut sebagai anti tesis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya, yang menggunakan dasar hukum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Dimana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil-wakil dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai tingkatnya masing-masing. (Syamsuddin, 2017).

Seiring dengan maraknya penyelenggaraan pilkadasung di berbagai daerah, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang disahkan pada tanggal 30 September 2014. Undang-undang ini menetapkan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD, namun belum sempat dilaksanakan karena mendapat penolakan yang luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2015 di era Presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Dengan penetapan undang-undang tersebut, maka mekanisme pemilihan kepala daerah kembali dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat. (Topan, 2020).

Dalam penelitian ditemukan sebesar 52 % secara kumulatif setuju bahwa pemilihan kepala daerah langsung secara filosofi menganut sistem demokrasi Liberal, bukan demokrasi Pancasila. Data ini diperkuat oleh temuan penelitian, dimana sebesar 86,8 % secara kumulatif menyatakan tidak

setuju sistem pemilihan kepala daerah langsung relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung mendapatkan dukungan yang kuat, meskipun sebenarnya secara filosofi pemilihan kepala daerah langsung lebih berspektif liberal.

Ambiguitas dengan justifikasi temuan data penelitian, dimana sebesar 52,6 % secara kumulatif menyatakan pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan di Indonesia, bertentangan dengan landsan filosofi Pancasila. Kenyataan ini sangat inheren dengan eksistensi nilai-nilai dan norma Pancasila, terutama yang tercantum dalam sila keempat Pancasila : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofi relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung saat ini telah menjadi bagian demokrasi masyarakat Indonesia., sebagai buah dari reformasi. Masyarakat menentukan sendiri kepala daerahnya sesuai dengan aspirasinya. Mekanisme pemilihan kepala daerah, membuat pro dan kontra, mengingat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif adalah memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk mencalonkan. Kesempatan tersebut sebagai hak konstitusional warga negara tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Dan hasil lainnya adalah ada sejumlah daerah yang maju, karena Pilkada langsung menghasilkan pemimpin daerah yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan daerah-daerahnya. (Teten. 2019).

Tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung sangat paradok dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip normatif yang harus dipenuhi adalah efisiensi. Menurut Katjung Marijan (dalam Teten. 2019), penyebab mahalnya biaya politik itu disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, didesain seperti mekanisme pasar, persaingan dibuat sangat terbuka. Para calon harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendongkrak perolehan suara. *Kedua*, menghasilkan perilaku pemilih yang rasional. Akan tetapi, kelompok pemilih rasional itu dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, pemilih rasional karena memilih berdasarkan program yang ditawarkan para calon kepala daerah. Kelompok ini terjadi pada orang-orang yang memiliki pendidikan, dan pemahaman di samping itu secara ekonomi sudah mapan. Kelompok ini masuk dalam kategori kelas menengah ke atas. *Kedua*, pemilih rasional materil, yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jangka pendek, seperti karena uang atau barang.

Demokrasi Langsung dan Perwakilan

Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan atau pemimpin, karena secara langsung hak suara politik berada di tangan rakyat. Demokrasi langsung menggunakan prinsip kapitalisme yang menentukan yang paling banyak adalah pemenang, yang akan menafikan suara minoritas. Demokrasi langsung hanya akan meneguhkan dominasi mayoritas dan tirani minoritas, karena tidak akan mempertimbangkan suara dan kepentingan minoritas. Kapitalisme dan demokrasi langsung tak ubahnya seperti hukum rimba dimana yang kuat akan menguasai yang lemah (Erdianto, 2013).

Temuan penelitian, menunjukan bahwa terdapat kecenderungan pemahaman bahwa demokrasi langsung adalah bagian dari demokrasi yang berspektif liberal. Hal ini nampak dalam sebaran persentasi data, dimana sebanyak 66,5 % menyatakan setuju bahwa demokrasi langsung ditinjau dari perspektif filosofi Pancasila, bertentangan dengan hakikat musyawarah, mufakat dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Jadi secara implisit sebenarnya mereka paham bahwa demokrasi langsung, bukanlah demokrasi yang berspektif filosofi Pancasila, melainkan liberal.

Sebaliknya dalam sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, dimana seluruh rakyat memberikan suara melalui pemilihan umum guna memilih wakil rakyat, sebagai representasi wakilnya. Wakil rakyat inilah yang kemudian memilih pemimpin, kepala daerah melalui mekanisme lembaga legislatif. Dalam pandangan ini, melihat bahwa demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung justru paling sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat plural, dengan spektrum kondisi sosial dan ekonomi yang sangat bervariasi dan sangat lebar perbedaannya. Sulastomo (dalam Erdianto, 2013) mengesakan bahwa demokrasi perwakilan lebih demokratis dibanding dengan demokrasi langsung, karena pertama, pelaksanaan demokrasi harus memenuhi persyaratan adanya kesetaraan dalam menyampaikan pendapat dan memilih, dan kedua adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih.

Kedua prasyarat itu lebih terpenuhi dalam demokrasi perwakilan dibanding demokrasi langsung. Melalui sistem perwakilan yang amanah, suara dan aspirasi kelompok minoritas dapat dipertimbangkan. Pemimpin yang terpilih melalui permusyawaratan para wakil yang bijaksana akan

menghasilkan pemimpin yang memenuhi minimal dua kriteria, yaitu berkualitas dan populer. Dengan permusyawaratan dan perwakilan akan dihasilkan pemimpin yang terseleksi secara berjenjang, tidak mungkin dihasilkan pemimpin yang datang tiba-tiba dari antah berantah hanya karena populer dan disukai masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan sebesar 78,3 % secara kumulatif menyatakan setuju bahwa sila keempat Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan lebih relevan dengan sistem demokrasi tidak langsung. Didukung sebesar 78,6 % kumulatif menyatakan bahwa sila keempat Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan tidak relevan dengan sistem demokrasi langsung, dan sebesar 58,5 % secara kumulatif menyatakan setuju, terhadap pernyataan secara filosofi Pancasila, pelaksanaan demokrasi tidak langsung harus menganut sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Akan tetapi ambiguitas dengan justifikasi temuan data penelitian, dimana sebesar 50,5 % menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “setelah memahami hakikat sila ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung”. Kenyataan ini kontraversi dengan eksistensi nilai-nilai dan norma Pancasila, terutama yang tercantum dalam sila keempat Pancasila : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofi relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung).

Demokrasi Pancasila

Menurut Hazairin (dalam Sumarsono, 2005) demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti Desa, Kerja, Marga, Nagari, dan Wanua yang telah ditingkatkan ke taraf urusan negara. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila sudah menjadi bagian integral sistem sosial budaya bangsa dan penting bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan Presiden Suharto tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nugroho Notosusanto (dalam Syamsul, 2021), merumuskan Demokrasi Pancasila

adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan demikian, seharusnya sistem demokrasi di Indonesia yang berlangsung sejak dulu, kini dan akan datang harus mendasari filosofi Pancasila, yaitu mengacu pada esensi norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jika melihat relevansi demokrasi dengan nilai-nilai filosofi Pancasila, maka sila keempat dapat dijadikan barometer dan indikator bagi terwujudnya sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi berdasarkan perwakilan, karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai dan norma Pancasila yang menjadi penuntun (*guiding principles*) kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana sila keempat Pancasila seharusnya menjadi landasan filosofi dalam mengimplementasikan sistem demokrasi di Indonesia. (Syamsu dan Aliaras. 2020).

Sebagaimana diketahui bahwa pada sila Keempat Pancasila, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” terdapat 10 butir nilai-nilai yang terkandungnya : (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 100 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi

(1) pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama, (2) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluarga, (3) menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (4) dengan iktikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, (5) di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, (6) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (7) keputusan diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan (8) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

Mencermati temuan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa esensi norma dan nilai-nilai filosofi Pancasila masih mendarah-daging (*internalized*) dalam pemikiran mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa ada kontribusi yang signifikan dari pembelajaran pendidikan Pancasila. Artinya secara konseptual, dengan mempelajari modul-modul dan belajar secara daring (*online*), transformasi pengetahuan tentang esensi nilai-nilai dan norma Pancasila dapat dengan mudah dimengerti. Namun demikian, meskipun sudah dimengerti pengetahuan tentang makna atau esensi nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, namun bila dihubungkan dengan aksiologi atau tindakan, ternyata antara pikiran dan tindakan masih tidak sejalan. Dengan kata lain, bahwa perolehan pengetahuan berupa epistemologi dan ontologi dari hasil pembelajaran, masih belum dapat mendorong dan merubah sikap menjadi tindakan nyata, sebagai aksiologi dalam kehidupan.

Fakta hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 100 % transformasi pengetahuan tentang esensi nilai-nilai dan norma Pancasila dapat dengan mudah dimengerti (epistemologi dan ontologi), ternyata kontraversi dengan pernyataan bahwa sebagai warga negara Indonesia menyarankan agar demokrasi pemilihan langsung kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun secara filosofi tidak sesuai dengan hakikat sila ke-4 Pancasila, diperoleh data sebesar 60,8 % setuju. Hasil temuan ini diperkuat juga dari pernyataan bahwa sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila, sebesar 86,8 % setuju.

Justifikasi terhadap temuan penelitian di atas adalah diperolehnya temuan penelitian yang menyatakan bahwa “setelah memahami hakikat sila

ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung". Ternyata ditolak, sebanyak 51,5 % menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan ada ketidak konsistenan antara pemikiran bahwa pada satu sisi setuju dengan dasar filosofi demokrasi Pancasila permusyawaratan perwakilan, sebagai esensi dari demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Bukan demokrasi langsung yang berspektif liberal, mengutamakan kekuatan mayoritas dan jumlah suara terbanyak, menjadi pemenang.

Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Dalam penelitian ini, dampak negatif pelaksanaan demokrasi dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung) yang dapat merusak moral bangsa, dikaji dalam 3 (tiga) bidang, yaitu politik uang, korupsi dan anarkis. Sebaran data penelitian diperoleh secara kumulatif sebesar 85,3 % menyatakan setuju bahwa dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung, merusak moral bangsa, karena banyak terjadi politik uang. Sebesar 81,7 % menyatakan merusak moral bangsa karena banyak terjadi korupsi setelah terpilih sebagai kepala daerah, dan sebesar 77,6 % dapat merusak moral bangsa, karena banyak terjadi tindakan anarkis.

Politik Uang

Penelitian Effendi (2013) menyebutkan salah satu titik lemah pemilihan kepala daerah secara perwakilan adalah makin suburnya praktik politik uang. Namun pada kenyataannya praktik politik uang dalam demokrasi secara perwakilan seandainya tetap terjadi memiliki skala yang lebih kecil dan lebih mudah dilokalisir, dibandingkan dengan praktik politik uang dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh sistem demokrasi pemilihan langsung atau perwakilan melainkan lebih karena hukum yang tidak ditegakkan.

Secara tegas Effendi (2013) menyatakan bahwa politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung kepala daerah, adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Dari sudut pandang iman-agama, sosial-budaya, ekonomi dan pendidikan, bagi calon kepala daerah, tim sukses dan masyarakat pemilih, berpengaruh secara signifikan. Politik uang terjadi karena pengabaian iman-agama. Jika konsisten mengamalkan ajaran agama sesuai dengan ajaran dan kepercayaan terhadap Tuhan masing-masing

agama yang dianut, dapat dipastikan tidak akan melakukan politik uang karena sadar bahwa perbuatan politik adalah melanggar ajaran Tuhan, pasti dosa.

Sudut pandang sosial budaya, terdapat kebiasaan buruk yang menabrak norma sosial dan budaya yaitu mentalitas menerabas dan kebiasaan mereima upeti (*angpau*) untuk melaksanakan sesuatu. Pertama, mentalitas menerabas mendorong mencapai tujuan untuk menjadi sesuatu secara instan, mengabaikan proses dan waktu. Untuk mencapai hal tersebut, pasti melakukan segala cara, termasuk menghalalkan segala cara dalam mencapai kemenangan di pilkada. Kedua, kebiasaan menerima upeti, atau *angpau* yang terjadi di kalangan masyarakat, telah mendorong terjadinya transaksi politik uang "*wani piro*" suatu istilah populer yang selalu muncul pada setiap pemilihan langsung kepala daerah.

Dari sudut pandang ekonomi, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup miskin. Persentase penduduk miskin perdesaan 13,20 % (15,51 juta jiwa) pada bulan September 2020. Sedangkan penduduk miskin perkotaan 12,04 % (12,4 juta jiwa) juta orang pada September 2020. (BPS. 2020). Kemiskinan telah mendorongnya untuk meminta dan menerima uang dari tim sukses sebagai bentuk imbal jasa memilih pasangan calon kepala daerah yang telah dijanjikan. Umumnya transaksi politik uang diberikan melalui strategi "serangan pajar" atau pembagian sembako yang didistribusikan oleh tim sukses kepada masyarakat pemilik sah hak suara agar dapat memilih calon kepala daerah yang telah disepakati.

Dari sudut pandang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, dan kelompok masyarakat inilah yang menjadi objek sasaran utamanya. Namun, belakangan banyak juga terjadi transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran). Keberadaan politik uang dijadikan sebagai "mata pencarian" untuk mendapat penghasilan musiman, mana kala terjadai pilkada langsung maupun pemilu legislatif. (DPRD, DPR RI) dan juga DPD RI.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. (Fitriyah 2015). Politik uang dapat dilakukan dengan cara langsung dan tak langsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai

politik yang telah mendukungnya, atau "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *door prize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya (Kumorotomo, 2009 dalam Fitriyah, 2015).

Penelitian Fitriyah (2012) mengungkap suburnya politik uang, terjadi tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek politik uang (*money politics*) tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.

Para calon kepala daerah sengaja melakukan politik uang guna mencapai tujuan memenangkan pilkada, yang sarasannya adalah kelompok masyarakat golongan pencari Uang Tunai. Kelompok ini tidak hanya menerima uang dari salah satu pihak saja, akan tetapi dari pihak-pihak yang lain. Maraknya politik uang bisa jadi karena lemahnya regulasi dalam mengatur dana kampanye para calon. Para calon yang bersaing dalam Pilkada bisa leluasa melakukan *money politic*. Praktik ini tumbuh subur. Tidak ada larangan ketat yang mengatur mengenai hal ini. Dan masyarakat sebagai calon pemilih pun menganggapnya sebagai kewajaran. Pada diri mereka tidak memiliki pikiran akan bahaya dari politik uang, sehingga perilaku itu harus di jauhi. Tidak ada kasus politik uang yang masuk atau diproses secara hukum. Sejumlah alasan menjadi dalih, misalnya tidak cukup bukti, atau pelaporan sudah kedaluarsa. (Fitriyah, 2012; Aritonang 2014 dan Teten, 2019).

Korupsi setelah terpilih sebagai kepala daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan ada lima modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. (1) intervensi dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), (2) campur-tangan dalam pengelolaan

penerimaan daerah, (3) ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan, (4) benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai. (5) penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi. (Merdeka, 2021)

Dampak negatif pemilihan kepala daerah langsung, adalah tidak sedikit kepala daerah yang terjerat dengan kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh mahalannya ongkos politik untuk meraih kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Selain itu, biaya penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada juga sangat mahal. Secara sosiologis, pelaksanaan Pilkada rawan konflik horizontal terutama dari para elit daerah dan pendukungnya. (Teten, 2019).

Penelitian ini memperkuat fakta bahwa terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pasca pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) makin bertambah banyak. Praktik demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) dapat merusak moral bangsa karena berpotensi banyak terjadi tindak pidana korupsi. Temuan penelitian menunjukkan sebesar 81,7 % menyatakan bahwa demokrasi pemilihan kepala daerah langsung, dapat merusak moral bangsa karena banyak terjadi korupsi, setelah terpilih dan menjadi kepala daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan data KPK yang mengungkap, bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) diterapkan pada 2005 sudah 429 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, sebanyak 124 di antaranya ditangani KPK. (Lukman, 2021; Ardito, 2020; Dian, 2021).

Potensi tindak pidana korupsi makin bertambah tumbuh subur, mana kala kepala daerah (1) ingin segera mengembalikan modal ikut pilkadasung, (2) ada tekanan dari para pihak "penanam modal kampanye", (3) membayar hutang mahar partai politik, (3) menyelesaikan pinjaman biaya politik uang, (4) melunasi pinjaman-pinjaman kebutuhan biaya tim sukses, biaya logistik, dan lainnya. Tekanan-tekanan inilah, yang dapat mendorong Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) menjadi gelap-mata, ingin mendapatkan uang secara instan yang pada akhirnya berujung pada melakukan tindak pidana korupsi.

Anarki

Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam

keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain. (Muhammad, 2010). Anarkis adalah pelaku anarki, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-ide. Tindakan anarki dapat terjadi, disebabkan oleh factor absennya pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga individu dan kelompok menjadi hukum itu sendiri.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung), perbuatan anarki dapat terjadi sebagai akibat dari adanya persaingan, perselisihan dan konflik horizontal maupun vertikal. Misalkan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye terjadi kecurangan, dimana lawan politik melakukan kampanye hitam (*black campign*), ada ketidakpuasan atas keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sengketa pilkada, dan lain sebagainya. Dipertegas oleh temuan penelitian Moch. Nurhasim (2010), menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki adalah (1) tidak puas sengketa hasil pilkada, (2) bentrok antar pendukung dan tim sukses, dan (3) kampanye hitam. Faktor-faktor pemicu tersebut mendorong terjadinya kerusakan massa yang berujung melakukan tindakan anarki.

Hasil penelitian menunjukkan sebesar 77,6 % dari 764 sampel menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi pemilihan kepala daerah langsung dapat merusak moral bangsa karena banyak terjadi tindakan anarki. Terkait dengan dampak negatif pemilihan kepala daerah langsung, pada tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 50 korban jiwa dalam kerusakan yang dipicu ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan kepala daerah langsung di seluruh Indonesia. (Gemawan, 2013). Pada tahun 2016, ada insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, terjadi karena ada ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi suara oleh KPU, dan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara. (Muhtar, 2016)

Kesimpulan

Tidak ada relevansi sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Terjadi ambiguitas pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia yang mendapat dukungan masyarakat luas, namun bertentangan dengan landasan filosofi Pancasila. Kenyataan ini, inheren dengan eksistensi esensi nilai-nilai dan norma Pancasila, sila keempat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofi relevan dengan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan).

Ada beberapa dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dalam kehidupan berbangsa. Dampak negatif tersebut adalah merusak moral bangsa karena terjadi politik uang pada saat kampanye, ada keinginan kepala daerah mengembalikan modal secara instan sehingga terjatuh tindak pidana korupsi, dan sering terjadi anarki sebagai reaksi kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan atau hasil pilkadasung.

Daftar Pustaka

- Aritonang, D Robekka. (2014, November 10). Ketua Bawaslu: Ada Golput, Golongan Pencari Uang Tunai. *kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1808582>
- Arunanta N. Luqman. (2021, Maret 18). Pimpinan KPK Catat Ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada Terjerat Korupsi. *news.detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi>
- Aziz, M, Noor (2009). Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Bawaslu. (2015, November 10). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pilkada Semakin Demokratis Tapi Partisipasi Cenderung Menurun, *bawaslu.go.id*. Diakses dari <http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakin-demokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun>.
- Bujang. Rajo, dkk. (2003). *Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Jambi : Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal.
- BPS. (2021, Februari 15). Data Sensus, Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen. *bps.go.id*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk->

- miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html
- <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/03082518>
- Fauzi, Gemawan. (2013, April 1). Mendagri : 50 Tewas Akibat Kerusakan Pemilu. *news.detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2208294/mendagri-50-tewas-akibat-kerusakan-pemilu-kada>
- Merdeka. (2021, Mei 20). KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah. *merdeka.com*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-ungkap-5-modus-korupsi-kepala-daerah.html>
- Fitriyah. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik UNDIP Semarang*, 3(1), 5–14.
- Muhtar. (2016, Februari 2016). Anarkisme di Pilkada Kaltara Bukan Akibat Kelemahan Pengawas Pemilu. *Bawaslu.go.id*. Diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/anarkisme-di-pilkada-kaltara-bukan-akibat-kelemahan-pengawas-pemilu>.
- Fitriyah. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. UNDIP Semarang, 6(2), 101-111.
- Nurhasim, Moch. (2010). Konflik Dalam Pilkada Langsung : Studi Tentang Penyebab Dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politi*. Pusat Penelitian Politik LIPI 7(2), 10117
- Effendi, Erdianto. (2013). Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia. *Makala Seminar*. Repository University of Riau.
- Ramadhan, Ardito. (2020, Agustus 7). KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung. *kompas.com*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung>.
- Haris, Syamsuddin. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta :Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Isa, B, Muhammad. (2010, Oktober 15). Salah Kaprah Dalam Penggunaan Kata Anarki. *tribunnews.com*. Diakses dari tribunnews.com/tribunners/2010/10/15/salah-kaprah-dalam-penggunaan-kata-anarki
- Ridhuan, Syamsu, & Wahid, A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.
- Jamaludin, Teten. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *Jurnal JPW (Jurnal Politik Walisongo)*. Vol 1. No 1. Hal. 29-48.
- Risalah, F, Dian. (2021, Februari 28). Ternyata Sebanyak ini Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi. *republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qp8p7b436/ternyata-sebanyak-ini-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi>
- Kristianto, Natal (2017). Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Senarang. *Jurnal Harmoni*. Vol. 2 No. 2. Hal. 193-204.
- Semadi, P, Yoga. (201). Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 2(2), 3-8.
- Maarif, D Syamsul. (2021 April 20). Pendidikan Kewarganegaraan Pengertian Demokrasi Pancasila: Sejarah, Prinsip, & Ciri-cirinya. *tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE>
- Sudrajat, Ajat. (2015, Oktober 15). Demokrasi Pancasila dalam Perspekrif Sejarah. *Makalah* di disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 8-16.
- Marijan, Kacung. (2010, Desember 23). Demokrasi vs Efisiensi. *kompas.com*. Diakses dari

Sumarsono, S, dkk. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuniarto,Topan. (2020, Desember 7). Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangnya di Indonesia.*kompaspedia.kompas.id*. Diakses dari : <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>